



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA
KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Keuangan Daerah jo Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
6. Standarisasi Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai dengan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.

7. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.
8. Jasa adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, jasa pemborongan dan pemasokan barang.
9. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa.
10. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdayaguna dan berhasilguna.
11. Harga Perangko adalah biaya pengiriman barang ditanggung oleh si pengirim.
12. Kendaraan bermotor adalah seluruh kendaraan dinas yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah untuk pedoman penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran meliputi pengadaan, pemeliharaan maupun perawatan barang milik daerah oleh masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk terciptanya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

BAB II

STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA

Pasal 4

- (1) Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah merupakan standar harga satuan tertinggi untuk penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran meliputi pengadaan, pemeliharaan maupun perawatan barang milik daerah oleh masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.

(2) Standarisasi harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari jenis barang dan jasa sebagai berikut:

- 1.1.01. Alat Tulis Kantor;
- 1.1.02. Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih;
- 1.1.03. Alat Listrik dan Elektronik;
- 1.1.04. Barang Cetakan dan Penggandaan;
- 1.1.05. Peripheral Komputer;
- 1.1.06. Kelengkapan Lapangan dan Bahan;
- 1.1.07. Alat-Alat Pertukangan;
- 1.1.08. Bahan Makanan;
- 1.1.09. Alat-Alat Olah Raga;
- 1.1.10. Suku Cadang, Pelumas dan Pemeliharaan;
- 1.1.11. Alat Peraga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- 1.1.12. Alat Peraga Pendidikan Sekolah Dasar;
- 1.1.13. Alat -Alat Elektronika;
- 1.1.14. Kamera dan Lensa;
- 1.1.15. Komputer dan Perlengkapannya;
- 1.1.16. *Printer*;
- 1.1.17. *Slide* Proyektor;
- 1.1.18. Perabotan Kantor dan Sekolah;
- 1.1.19. Perlengkapan Atribut Kedinasan;
- 1.1.20. Bahan/Alat Laboratorium dan Alat Kesehatan Kesehatan;
- 1.1.21. Obat-Obatan;
- 1.1.22. Tanaman Kehutanan dan Perkebunan;
- 1.1.23. Bibit Holtikultura;
- 1.1.24. Pestisida dan Pupuk;
- 1.1.25. Makanan Hewan Kebun Binatang;
- 1.1.26. Obat-Obat *Aquatic* (Perikanan);
- 1.1.27. Peralatan Hewan;
- 1.1.28. Alat-Alat *Drumband*;
- 1.1.29. Peralatan Pemadam Kebakaran dan Bencana; dan
- 1.1.30. Peralatan dan Bahan Perhubungan.

(3) Harga satuan paling tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) telah termasuk pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Rincian Standar Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang harganya telah tercantum dalam *e-catalogue* dapat berpedoman pada patokan harga, jenis dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam daftar *e-catalogue* portal nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Barang dan Jasa kebutuhan SKPD yang belum tertuang dalam Standar Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 4 disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasar.
- (2) Penggunaan data harga pasar harus diperoleh dari perbandingan paling sedikit 2 (dua) sumber data penyedia yang berbeda.
- (3) Penggunaan data harga pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan PA.
- (4) Persetujuan PA sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah cq. Kepala SKPD yang membidangi Keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Barang dan Jasa kebutuhan SKPD yang telah tertuang dalam Standar Harga dan Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 4 namun mengalami kenaikan harga dapat menggunakan harga pasar yang berlaku.
- (2) Penggunaan data harga pasar harus diperoleh dari perbandingan paling sedikit 2 (dua) sumber data penyedia yang berbeda.
- (3) Penggunaan data harga pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan PA.
- (4) Persetujuan PA sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah cq. Kepala SKPD yang membidangi Keuangan Daerah.

Pasal 8

Penggunaan data harga pasar untuk barang dan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 untuk keperluan pengadaan barang sepenuhnya menjadi tanggungjawab PA.

Pasal 9

- (1) Evaluasi terhadap Peraturan Walikota ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan kondisi perekonomian daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 10 Oktober 2019
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 10 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019 NOMOR 24